



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm)  
SUPARLAN.  
Tempat lahir : Pati.  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 20 September 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Kauman Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Pati  
Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Kasi Kesahbandaran Pelabuhan Perikanan  
Pantai Tasikagung Kabupaten Rembang Dinas  
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jateng).  
Pendidikan : Sarjana (S1) Perikanan.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 13 Nopember 2017.
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018;

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MUHARSUKO WIRONO, S.H.,M.H., AHMAD MUTHOHAR, S.H., SUHARYOSO, S.H., SUNARTO, S.H., M.Hum, dan AHMAD RUDI FIRDAUS, S.H., semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)-MKGR Jateng, yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, Telp/Fax : (024) 3560874, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2017 di bawah register No. 542/PID/K.Kh/2017 PN.SMG ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2018 Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 8 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang Nomor Register Perkara: PDS-02/0.3.21/Ft.1/10/2017, tertanggal 13 Nopember 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN selaku

*Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Kesahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jateng, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/1220/2016 tanggal 30 Desember 2016, Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi SUKOCO, A.Pi Bin (Alm) SOERDJONO ATMO PRAWIRO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruang Kasi Kesahbandaran Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang, Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Rembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesahbandaran pada Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar yaitu melakukan pungutan diatas tarif yang ditentukan sebesar Rp. 65.314.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), dalam penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan SIPI untuk Kapal dengan cara menahan surat keterangan perpanjangan SIPI apabila dari pemohon tidak membayar sesuai permintaan terdakwa tersebut, *atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/Permen – KP/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI yang diantaranya adalah larangan penggunaan alat cantrang, dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/Permen – KP/2015 tersebut mendapatkan reaksi penolakan dari nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang sehingga Pada tanggal 3 Januari 2017 Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B.1/SJ/PL.610/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Pengelolaan Perikanan NKRI.

- Menindaklanjuti adanya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng mengeluarkan surat nomor : 523.33/62 tanggal 12 Januari 2017 perihal Persyaratan Perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dengan alat tangkap cantrang diantaranya : Daftar isi permohonan di tanda tangani oleh pemilik kapal, Foto copy KTP Pemilik Kapal, Legalisir atau menunjukan aslinya : Gross Akte, Pas Besar, Surat Ukur, Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Asli Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Foto copy DU III, Surat Tanda Setor Restribusi (STS) dari Bank (BPD), Surat Kuasa bermaterai jika pengurusan ijin diwakilkan, Surat Rekomendasi perpanjangan SIPI dengan alat tangkap cantrang dari Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- Selanjutnya aturan tersebut diperpanjang lagi dengan Surat Edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 tentang Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI (diperpanjang sampai 31 Desember 2017 untuk 10 GT) dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat Nomor : 523.33/1339.1/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017 perihal Perpanjangan SIPI Kapal API dilarang .
- Bahwa kemudian keluar Surat Edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2017 untuk semua GT yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng dengan mengeluarkan Surat ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng Nomor : 523.33/1485 Tanggal 18 Juli 2017 tentang permohonan perpanjangan SIPI Kapal Nelayan.
- Bahwa kemudian para nelayan di Kabupaten Rembang sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kapal penangkap ikan mengajukan permohonan surat rekomendasi perpanjangan SIPI dengan alat tangkap cantrang dari Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung melalui Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit, dimana dari 91 (sembilan puluh satu) kapal/berkas yang dinyatakan lengkap oleh KPPP Tasik Agung hanya 90

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) kapal, yaitu diantaranya :

No.	Nama Kapal	GT	Besar Retribusi	Ket
1	KEMBANG SEPASANG III	20	2.000.000,-	
2	BAGUS MINA BAROKAH	30	6.000.000,-	
3	RUKUN ABADI 1	30	3.000.000,-	
4	WAHYU MINA BAROKAH-V	20	2.000.000,-	
5	BARUNA II	29	2.900.000,-	
6	KURNIA SAKTI	30	3.000.000,-	
7	ELIA	24	2.400.000,-	
8	JAYA ABADI III	28	2.800.000,-	
9	SABAR NARIMO SEJATI	29	2.900.000,-	
10	MINO TAMBAH BAROKAH	29	2.900.000,-	
11	PUTRA TIRTA KENCANA II	29	2.900.000,-	
12	MEKAR BAHAGIA	29	2.900.000,-	
13	PUJI PANGESTU	29	2.900.000,-	
14	SUMBER MINA LANCAR	29	2.900.000,-	
15	FAJAR NELAYAN	19	1.900.000,-	
16	KARSANTIKA BAROKAH	21	2.100.000,-	
17	RUKUN MINA MAKMUR	28	2.800.000,-	
18	BINTANG ABADI	28	2.800.000,-	
19	KURNIA ABADI	29	2.900.000,-	
20	KURNIA LESTARI	30	3.000.000,-	
21	KURNIA MANDIRI	30	3.000.000,-	
22	PUTRA PRIMA LESTARI	29	2.900.000,-	

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	ARIF WIJAYA KUSUMA	27	2.700.000,-	
24	WAHYU MINA SUMBER BAROKAH	29	6.206.000,-	Ditambah denda tahun sebelumnya
25	HALIM SAMUDRA ARTA	27	2.700.000,-	
26	ARIF WIJAYA MUKTI EKS GUNUNG BARU II	26	2.600.000,-	
27	MUSTIKA	29	2.900.000,-	
28	SAMPURNA JATI III	27	2.700.000,-	
29	MUTIARA ABADI 1	30	3.000.000,-	
30	MEKAR BAHAGIA INDAH	29	2.900.000,-	
31	KEMBANG SEPASANG I	25	2.500.000,-	
32	ARIF WIJAYA BERKAH	28	2.800.000,-	
33	LANCAR BAROKAH II	26	2.600.000,-	
34	SINAR MINA BAROKAH	30	3.000.000,-	
35	PUJI LAKSANA	26	2.600.000,-	
36	PANGESTU SEDULUR BAROKAH	30	3.000.000,-	
37	JALA TUNDA	30	6.180.000,-	Ditambah denda tahun sebelumnya
38	KEMBAR MULYA	30	3.000.000,-	
39	MUSTIKA BAHARI SAKTI	29	2.900.000,-	
40	MINA BARU 2	29	2.900.000,-	
41	MINA BARU 1	29	3.000.000,-	Ditambah denda tahun sebelumnya
42	PANGESTU SEJATI 1	26	2.600.000,-	

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SABAR NARIMO SANTOSO 4	28	2.800.000,-	
44	BERKAH SEJAHTERA 1	29	2.900.000,-	
45	SABAR NARIMO REJEKI	30	3.000.000,-	
46	ZAENAL 2	30	3.000.000,-	
47	PUTRA RIZQY BAROKAH	30	3.000.000,-	
48	RAJA BARUNA 1 EKS RIZQY BAHARI	30	3.000.000,-	
49	ANUGRAH SEDULUR BAROKAH	30	3.000.000,-	
50	PUTRA USAHA 1	29	2.900.000,-	
51	TAMBAH REJEKI 1	29	2.900.000,-	
52	CHANTIKA SEJAHTERA	20	2.000.000,-	
53	DECKY JAYA	29	2.900.000,-	
54	SAMUDRA WINDU BAROKAH 8	30	3.000.000,-	
55	UDANG SARI 2	28	2.800.000,-	
56	MINA ARGO MULYA	30	3.000.000,-	
57	NANA KYUT	28	2.800.000,-	
58	BARUNA 1	29	2.900.000,-	
59	SINAR CEMERLANG	28	2.800.000,-	
60	EBDAH MAKMUR NEKS PUTRA BARON	29	2.900.000,-	
61	MAKMUR DELIMA LESTARI	29	2.900.000,-	
62	BUDI RAHAYU C	30	3.000.000,-	
63	SIDO MANDIRI	29	2.900.000,-	
64	MINA PANGESTU 1	29	2.900.000,-	
65	SUMBER HARTA MINA 4 EKS REKA JAYA	28	2.800.000,-	
66	MAJU BERSAMA	30	3.000.000,-	
67	SURYA INDAH	20	2.000.000,-	

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	ARJUNA SAKTI	29	2.900.000,-	
69	BINTANG REJEKI	28	2.800.000,-	
70	DEWI REJEKI MAKMUR	30	3.000.000,-	
71	SETIA KASIH ABADI	30	3.000.000,-	
72	SUMBER HARTA MINA 3	26	2.600.000,-	
73	SUMBER HARTA MINA 2	29	2.900.000,-	
74	KANDANG JAYA	29	2.900.000,-	
75	BERKAH RIZQI	30	3.000.000,-	
76	JAYA BAROKAH -10	30	3.000.000,-	
77	CAHAYA BAROKAH-1	29	2.900.000,-	
78	TAMBAH BAROKAH	28	2.800.000,-	
79	KARUNIA BAROKAH- 2	30	3.000.000,-	
80	TIRTA MINA MULYA	30	3.000.000,-	
81	RIBATH	30	3.000.000,-	
82	DM. PUTRA MANDIRI EKS SURGA DUNIA	26	2.600.000,-	
83	BAROKAH SOYO MAJU	29	2.900.000,-	
84	ALFA	29	2.900.000,-	
85	WAHYU MINA BAROKAH-IV	29	2.900.000,-	
86	SUMBER HASIL	29	2.900.000,-	
87	MADU HARUM	30	3.000.000,-	
88	TUNGAL IKA	26	2.600.000,-	
89	BAROKAH	30	3.000.000,-	
90	SUMBER BAROKAH	29	-	dibayar langsung di Bank Jateng
Jumlah			260.186.000,-	

- Bahwa atas perintah saksi SUKOCO, A.Pi Bin (Alm) SOERDJONO ATMO PRAWIRO selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO untuk pembayaran retribusi yang

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG





dilakukan oleh Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit harus melalui Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung dengan dikoordinir oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO sendiri selaku Kasi Kesahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang.

- Berdasarkan Lampiran XIII Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

**TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

No	Jenis Usaha	Tarif		Ket
		Kapasitas/Ukuran	Besarnya Retribusi (Rp)	
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	a. USAHA PENANGKAPAN IKAN			
	b.			Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
	2. SIPI			berlaku 3 tahun pembayaran
	CANTRANG 5-10 GT Kapal	Per GT Kapal/tahun		
	CANTRANG 11-30 GT Kapal	Per GT Kapal/tahun	20.000,-	Retribusi setiap tahun.
			100.000,-	

- Bahwa kronologis pembayaran pengurusan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung adalah sebagai berikut :
  - a) Pada tanggal 18 Juli 2017 Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang melakukan pengurusan perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yaitu sekira Pukul 09.00 wib Saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan surat permohonan Tahap 1 (satu) dengan nomor : 05/SKU-DAB/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebanyak 21 (dua puluh satu) kapal dengan total GT 570 dan biaya retribusi sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 57.000.000,- ( lima puluh tujuh juta rupiah ) menjadi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hal itu karena KM Bagus Mina Barokah memiliki tunggakan selama 1(satu) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa pada penyerahan berkas permohonan Tahap 1 (satu) ini pihak Asosiasi belum menyerahkan uang pembayaran retribusi namun dan hanya mengajukan berkas permohonan saja yang diterima oleh saksi IMAN SUGIANTORO yang kemudian dilaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO. Selanjutnya Pukul 14.30 WIB saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan surat permohonan Tahap 2 (dua) dengan nomor : 06/SKU-DAB/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebanyak 8 (delapan) buah kapal dengan total GT 211 dan biaya retribusi sebesar Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan dikarenakan KM Wahyu Mina Sumber Barokah memiliki tunggakan selama 1 tahun sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) maka pembayaran bertambah menjadi sebesar Rp. 24.406.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah), dimana pada penyerahan berkas permohonan Tahap 2 (dua) ini pihak Asosiasi belum menyerahkan uang pembayaran retribusi namun hanya mengajukan berkas permohonan yang diterima oleh saksi IMAN SUGIANTORO dan dilaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO.

- b) Pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan surat permohonan Tahap 3 (tiga) dengan nomor : 07/SKU-DAB/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 sebanyak 6 (enam) buah kapal , dengan total GT 177 dan biaya retribusi Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada penyerahan berkas permohonan Tahap 3 (tiga) diterima oleh saksi IMAN SUGIANTORO dan dilaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO, kemudian saksi SITI ROCHAYATI memberikan retribusi yang diterima oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 19 Juli 2017 selanjutnya uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan ke saksi IMAN SUGIANTORO sebagai pembayaran retribusi.
- c) Pada tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 08.30 wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi IMAN SUGIANTORO yang

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO sebagai laporan selanjutnya diberikan kembali uang tersebut ke saksi IMAN SUGIANTORO untuk pembayaran retribusi, adapun total uang yang diberikan dari Asosiasi adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari pembayaran retribusi Tahap 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 102.106.000,- (seratus dua juta enam ribu rupiah), selanjutnya rekomendasi Tahap 1, 2 dan 3 dengan jumlah jumlah 35 (tiga puluh lima) berkas kapal yang ditanda tangani saksi SUKOCO terdapat pengembalian dana kepada Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit yang merupakan kelebihan uang pembayaran dari asosiasi sebesar Rp. 27.894.000,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 Wib atas perintah saksi SUKOCO terdakwa AGUS HARI PRABOWO menghubungi saksi JUMIATI selaku perwakilan dari asosiasi dampo awang untuk diperintahkan untuk menghadap saksi SUKOCO dan selanjutnya saksi SUKOCO memerintahkan terdakwa AGUS HARI PRABOWO untuk menjelaskan masalah permintaan sejumlah dana / teknik kontribusi dari Asosiasi kepada DPPP Tasikagung, dimana saat itu yang datang adalah saksi JUMIATI dan saksi SUKARLI selaku perwakilan dari Asosiasi, selanjutnya terdakwa AGUS HARI PRABOWO menjelaskan kepada saksi JUMIATI dan SUKARLI melalui tulisan didalam secarik kertas sebagai berikut :

- Terhadap Kapal yang hasil verifikasinya antara 35 GT s/d 40 GT diminta untuk kontribusi Rp. 500.000, per berkas
- Terhadap Kapal yang hasil verifikasinya antara 45 GT diminta untuk kontribusi Rp. 1.000.000, per berkas
- Terhadap Kapal yang hasil verifikasinya antara 50 GT diminta untuk kontribusi Rp. 1.500.000, per berkas
- Terhadap Kapal yang hasil verifikasinya dari 55 GT s/d lebih diminta untuk kontribusi Rp. 2.000.000, per berkas

Saat itu saksi SUKARLI menanyakan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO *"kok bisa begitu apa dasarnya permintaan kontribusi tersebut"*, karena yang digunakan untuk penghitungan GT adalah SIPI terakhir dan 90 (sembilan puluh) kapal tersebut adalah dibawah 30 GT, selanjutnya terdakwa AGUS HARI PRABOWO menjawab bahwa kebijakan permintaan kontribusi sejumlah dana tersebut itu adalah kebijakan dari saksi SUKOCO selaku pimpinan terdakwa AGUS HARI

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan surat permohonan Tahap 4(empat) dengan nomor : 09/SKU-DAB/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 dengan sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kapal dengan total GT 687 dan biaya retribusi Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk KM. RAJA BARUNA 1 ternyata terjadi kesalahan tulis jumlah GT yang tertulis 28 GT yang seharusnya 30 GT, dan denda untuk KM JALA TUNDA yang seharusnya bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 67.180.000,- (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena ada tunggakan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran Rp. 72.080.000,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) namun KM. SINAR CEMERLANG pengajuannya akan diajukan di Tahap 5 (lima) sesuai permintaan saksi SITI ROCHAYATI sehingga total biaya untuk Tahap 4 (empat) adalah Rp. 72.080.000,- (tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dikurangi dengan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran tahap 4(empat) adalah Rp. 69.280.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah berkas sebanyak 23(dua puluh tiga) kapal, saat itu pengajuan berkas diterima oleh saksi IMAN SUGIANTORO, selanjutnya saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI melakukan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi IMAN SUGIANTORO untuk dibayarkan retribusi, sampai ditanggal 20 Juli 2017 ada kelebihan uang dari asosiasi dampo awang yang diberikan ke KPPP sebesar Rp. 28.614.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dimana uang kelebihan masih dibawa saksi IMAN SUGIANTORO untuk persiapan pembayaran retribusi di Tahap 5 (lima).

d) Pada tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.00 wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan surat permohonan Tahap 5(lima) dengan nomor : 10/SKU-DAB/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 sebanyak 20 (dua puluh) buah kapal dengan total GT 572 dan biaya retribusi sebesar Rp. 57.200.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi ada tambahan 1 berkas/ kapal yaitu KM. SINAR CEMERLANG dengan jumlah GT 28, retribusi Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



rupiah) sehingga total retribusi di Tahap 5 adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) Kapal, pada penyerahan berkas permohonan Tahap 5(lima) ini diterima oleh saksi IMAN SUGIANTORO dan dilaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO, namun pada saat itu belum ada penyerahan uang.

- e) Pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan uang kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diberikan ke saksi IMAN SUGIANTORO.
- f) Pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi IMAN SUGANTORO mengatakan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO bahwa uang pembayaran dari asosiasi terdapat kekurangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa AGUS HARI PRABOWO menelepon saksi JUMIATI untuk memenuhi kekurangan tersebut dan selanjutnya saksi SITI membayarkan kekurangan yang diminta tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dititipkan ke saksi IKA NURDIYANA dan dilaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO, dimana terdakwa selanjutnya memerintahkan uang tersebut untuk diberikan kepada saksi IMAN SUGIANTORO untuk pembayaran retribusi Tahap 5 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa rincian jumlah uang dari asosiasi adalah (kelebihan ditahap 4 sebesar Rp. 28.614.000,- + pembayaran ditahap 5 sebesar Rp. 30.000.000,- + Rp. 1.500.000,- total Rp. 60.114.000,- ) dibayarkan Rp. 60.000.000,- ada kelebihan Rp. 114.000,- dimana saat itu kelebihan uang dibawa saksi IMAN SUGIANTORO dan sudah melaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO.
- g) Sekira Pukul 10.00 Wib Saksi JUMIATI menelepon Saksi OKY TRI ALITYAN untuk mengambil berkas tahap 4 dan 5, karena sudah dibayar retribusinya sesaat kemudian Saksi OKY menelepon saksi JUMIATI bahwa berkas tahap 4 dan tahap 5 ditahan karena saksi SUKOCO dan terdakwa AGUS HARI PRABOWO minta uang fee / kontribusi atas pengurusan tersebut dan Saksi JUMIATI diperintahkan untuk menghadap Saksi SUKOCO, dimana saat itu Saksi JUMIATI dalam perjalanan ke Jakarta. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi JUMIATI menelepon terdakwa AGUS HARI PRABOWO menanyakan tentang kenapa berkas ditahan dan dijawab oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO kalau saksi





SUKOCO yang menahan dengan alasan belum ngasih uang *"komitmen"* dan dijawab Saksi JUMIATI *"Iha komitmen apa mas"* dijawab TERDAKWA AGUS HARI PRABOWO *"ya yang dijelaskan kemaren"* dan saksi JUMIATI jawab *"tapi kok kaya gitu ya mas, kan GT kapal yang melalui asosiasi dampo awang GT dibawah 30 GT sesuai dengan SIPI terakhir"*, dan dijawab oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO *"ya tetap harus bayar bu, sebaiknya Ibu menghadap pak SUKOCO"* dan saksi JUMIATI jawab *"tidak bisa karena saya perjalanan ke Jakarta, kok bisa begitu ya mas,"* kemudian dijawab terdakwa AGUS HARI PRABOWO *"saya hanya perintah atasan"* selanjutnya selanjutnya saksi JUMIATI mengatakan, *"tolong mas itu dikeluarkan dulu rekomnya kasian nelayan yang sudah menunggu"* selanjutnya terdakwa AGUS HARI PRABOWO menjawab *"tetap gak bisa bu saya hanya menjalankan perintah atasan"*, selanjutnya saksi JUMIATI tanya *"itu berapa saya harus bayar agar rekom bisa keluar"* dan dijawab terdakwa AGUS HARI PRABOWO *"sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih, dibayar sebagian dulu gak apa apa dikasih Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dulu gak apa apa"* dan saksi JUMIATI menjawab *"belum ada uang"*.

- h) Pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 11.30 wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI dari Asosiasi kemudian membayar uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu yang menerima yaitu terdakwa AGUS HARI PRABOWO dengan bukti kwitansi dan selanjutnya uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada saksi SUKOCO kemudian setelah terdakwa AGUS HARI PRABOWO dan saksi SUKOCO menerima uang tersebut kemudian berkas Tahap 4 (empat) dan Tahap 5 (lima) dikeluarkan oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO dan diterima Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang.
- i) Pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan surat permohonan Tahap 6 (enam) dengan nomor : 11/SKU-DAB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 sebanyak 8(delapan) buah kapal dengan total GT 230 dan biaya retribusi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena KM KEMBAR MULYA 4 /GT 28 tidak lolos maka KM KEMBAR mulya diganti KM RIBAT yang GT 30 sehingga total retribusi Tahap 6(enam) Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dimana saat itu yang menerima berkas adalah saksi





IMAN SUGIANTORO dan dilaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO dimana pada saat itu uang biaya retribusi belum diberikan dari pihak Asosiasi kepada terdakwa.

- j) Pada tanggal 28 Juli 2017 saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI memberikan uang retribusi dari asosiasi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena saat itu laporan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO, selanjutnya terdakwa AGUS HARI PRABOWO mengatakan agar uang dibawa saksi IMAN SUGIANTORO selaku bendahara.
- k) Pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 10.45 saksi IMAN SUGIANTORO melakukan pembayaran retribusi Tahap 6(enam) sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun karena masih kurang Rp. 86.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) karena dari asosiasi baru membayar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) ditambah kelebihan ditahap sebelumnya Rp. 114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) karena uang yang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang kontribusi telah dibawa oleh saksi SUKOCO, sehingga terdakwa AGUS HARI PRABOWO meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 86.000,- (delapan enam ribu rupiah) untuk membayar biaya retribusi dan sisanya sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk saksi IMAN SUGIANTORO, kemudian pada siang harinya ketika saksi SITI akan mengambil berkas Tahap 5 (lima), berkas tersebut ditahan oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO atas perintah saksi SUKOCO karena belum membayar kekurangan komitmen/kontribusi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi SITI memberitahukan kepada saksi JUMIATI tentang hal tersebut.
- l) Pada tanggal 1 Agustus 2017 siang hari saksi SITI memberikan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO selanjutnya terdakwa AGUS HARI PRABOWO menghadap ke saksi SUKOCO diruangannya kalau uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sudah diberikan dari asosiasi, selanjutnya saksi SUKOCO memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdakwa AGUS HARI PRABOWO berikan pada tanggal 26 Juli 2017, dan mengatakan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO agar uang tersebut dititipkan saksi



IKA NURDIYANA, sehingga total uang kontribusi atau fee dari Asosiasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari (Rp. 25.000.000,- dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit tgl 26 Juli 2017 + Rp. 25.000.000,- dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit tgl 1 Agustus 2017) selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi IKA NURDIYANA selaku tenaga honorer dikantor tersebut.

- m) Pada tanggal 3 Agustus 2017 saksi SITI ROCHAYATI binti LASTARI menyerahkan daftar nama kapal Tahap 7 (tujuh) sebanyak 3 (tiga) buah kapal dengan jumlah GT 85 untuk KM SUMBER BAROKAH yang pembayaran retribusinya dilakukan oleh pihak asosiasi, sedangkan untuk KM. TUNGGAL IKA dan KM BAROKAH dengan jumlah total 56 GT dibayarkan oleh pihak KPPP sehingga total retribusi tahap 7 yang harus dibayar melalui KPPP sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) buah kapal.
- n) Pada tanggal 8 Agustus 2017 saksi SUKIRNO melaporkan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO bahwa telah menerima uang dari Asosiasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya uang diberikan kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO karena pembayaran retribusi Tahap 7 hanya Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa AGUS HARI PRABOWO memberikan uang kepada saksi IMAN SUGIANTORO hanya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya rekom diberikan, dari 90 pengajuan rekom sudah diberikan semua, setelah 90 berkas/ kapal tidak ada lagi berkas yang diajukan.
- o) Pada tanggal 7 Agustus 2017 terdakwa AGUS HARI PRABOWO diperintahkan saksi SUKOCO untuk meminta uang pungli / fee kepada saksi JUMIATI atas penerbitan rekom di tahap 7(tujuh), selanjutnya terdakwa AGUS HARI PRABOWO SMS saksi JUMIATI dengan kata-kata “ *buk jum, untuk kekurangan dan yang akhir-akhir nyuwun tlg dipenuhi minggu ini njih buk ditunggu bos* ”.
- p) Pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib diruang Kasi Kesabandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung saksi SITI ROCHAYATI memberikan uang kontribusi permintaan terdakwa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang diterima uang tersebut terdakwa AGUS HARI PRABOWO foto dan dikirimkan kepada saksi SUKOCO melalui Whats App dan selanjutnya datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian / Tim Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Rembang yang langsung mengamankan terdakwa AGUS HARI PRABOWO, dan pada saat diamankan juga ditemukan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa dari 89 berkas (karena untuk 1 berkas dibayarkan langsung di Bank Jateng) namun sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah seharusnya pembayaran retribusi sebesar Rp. 260.186.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) akan tetapi terdakwa AGUS HARI PRABOWO atas perintah saksi SUKOCO melakukan pungutan ke asosiasi sebesar Rp. 325.500.000,- (sesuai kwitansi dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang sehingga ada kelebihan Rp. 65.314.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/152/1/2017 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Fisik Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Jawa Tengah. Point keenam menyebutkan ; Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menerima sejumlah uang sebagai fee dari pemeriksaan fisik atau pengukuran adalah tidak dibenarkan.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2926/DJPT/TU.21C-D4/III/2013 tentang larangan Melakukan Gratifikasi dan /atau Pengutan Liar dalam Melaksanakan Pemeriksaan Fisik Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, maka pungutan liar atau gratifikasi tidak diperbolehkan.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa AGUS HARI PRABOWO dan saksi SUKOCO, A.Pi telah melakukan pungutan liar dalam pengurusan SIPI dari permohonan Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit sebesar Rp. 65.314.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN selaku Kepala Seksi Kesahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jateng, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/1220/2016 tanggal 30 Desember 2016, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di ruang Kasi Kesahbandaran Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang, Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu sebagai Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesahbandaran pada pelabuhan perikanan Pantai Tasikagung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng menerima hadiah/fee dalam pengurusan permohonan untuk pengajuan cek fisik untuk perpanjangan SIPI untuk Kapal dan dalam mengurus persyaratan/rekomendasi perpanjangan SIPI Kapal Mini Porsin sebesar Rp. 14.550.000,- (Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari para nelayan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 / Permen – KP / 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan NKRI diantaranya adalah larangan penggunaan alat cantrang.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2 tahun 2015 tersebut mendapatkan penolakan dari nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang sehingga pada tanggal 3 Januari 2017 Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B.1/SJ/PL.610/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Pendampingan

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI.

- Menyikapi adanya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng mengeluarkan surat nomor : 523.33/62 tanggal 12 Januari perihal Persyaratan perpanjangan SIPI dengan alat tangkap cantrang diantaranya :
  - a. Daftar isi permohonan di tanda tangani oleh pemilik kapal.
  - b. Foto copy KTP Pemilik Kapal.
  - c. Legalisir atau menunjukan aslinya : Gross Akte, Pas Besar, Surat Ukur.
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perikanan ( SIUP ).
  - e. Asli Surat Ijin Penangkapan Ikan ( SIPI ).
  - f. Foto copy DU III.
  - g. Surat Tanda Setor Restribusi ( STS ) dari Bank ( BPD ).
  - h. Surat Kuasa bermaterai jika pengurusan ijin diwakilkan.
  - i. Surat Rekomendasi perpanjangan SIPI dengan alat tangkap cantrang dari Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- Selanjutnya aturan tersebut diperpanjang lagi dengan Surat Edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017 Tentang perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan pukat tarik dan pukat hela di wilayah pengelolaan perikanan NKRI (diperpanjang sampai 31 Desember 2017 untuk 10 GT) dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat Nomor : 523.33/1339.1/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017 perihal Perpanjangan SIPI Kapal API dilarang .
- Bahwa kemudian keluar Surat Edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela diwilayah Pengelaolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (diperpanjang sampai 31 Desember 2017 untuk semua GT) yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng dengan mengeluarkan Surat ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng Nomor : 523.33/1485 Tanggal 18 Juli 2017 tentang permohonan perpanjangan SIPI Kapal Nelayan
- Berdasarkan Lampiran XIII Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Jenis Usaha	Tarif		Ket
		Kapasitas/ Ukuran	Besarnya Retribusi (Rp)	
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	c. USAHA PENANGKAPAN IKAN			
	3. SIPI			Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku 3 tahun pembayaran
	CANTRANG 5-10 GT Kapal	Per GT Kapal/ tahun		
	CANTRANG 11-30 GT Kapal	Per GT Kapal/ tahun	20.000,-  100.000,-	Retribusi setiap tahun.

- Bahwa selain mengurus rekomendasi perpanjangan SIPI dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit, terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN mengurus perpanjangan SIPI diluar Asosiasi atau perorangan, yaitu diantaranya :

1. Saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI

- Bahwa saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI yang bekerja sebagai buruh nelayan dan sehari-hari mengurus persyaratan surat-surat kapal mini purseine di Kec.Kragan Kab.Rembang, melakukan pengurusan persyaratan perpanjangan SIPI melalui terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN yaitu membuat permohonan untuk pengajuan cek fisik untuk perpanjangan SIPI dengan melampirkan beberapa persyaratan antara lain ; FC SIUP yang masih berlaku, FC SIPI terakhir, FC KTP Pemilik, Groce Akte/ Surat Kapal dari Dinas Perhubungan Laut rembang, Surat Ukur, Kelaikan Kapal,





Pas Besar dari Perhubungan laut Rembang.

- Bahwa dalam pengurusan SIPI saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI berkomunikasi langsung dengan terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN karena saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI sudah mempunyai nomor kontak terdakwa karena sudah sering mengurus permohonan untuk pengajuan cek fisik untuk perpanjangan SIPI melalui Sdr.AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN sehingga saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI tinggal menanyakan kapan waktu pengecekannya kemudian diberikan waktu pengecekan dan dilaksanakan pengecekan kapal.
- Bahwa setiap setelah pengecekan telah dilakukan saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI selalu memberikan uang / fee kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN saat itu SAKDOLAH Bin RASMUNI memberikan uang fee 2 (dua) kali yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) kapal dan yang kedua Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4(empat) kapal dalam bentuk uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana yang kedua fee tersebut diterima langsung oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN di kantor KPPP Tasikagung Rembang dimana saat itu uang diberikan tanpa amplop sehingga yang memasukkan dan memberikan amplop adalah terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN yang selanjutnya diberikan tanda / ditulis.
- Bahwa sampai dengan saat ini hasil pengukuran dari terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN belum selesai dan saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI belum membayar STS / Retribusi karena pembayaran retribusi berdasarkan GT per GT Rp 40.000,- (empat puluh ribu) untuk kapal mini.
- Bahwa Saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI pernah komunikasi dengan terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN tentang pemberian fee kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui WA saksi SAKDOLAH Bin RASMUNI dengan Nomor Telepon 085712056612 dan WA terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN dengan Nomor Telepon 081575021800, yang pada tanggal 10 juli 2017 ada komunikasi yang dilakukan oleh saksi SAKDOLAH Bin

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



RASMUNI dengan terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN yang berbunyi *"Pak Alhamdulillah Sampun Ba'do, tadi sekalian saya titip uang untuk pengambilan berkas kapal 3 sebesar 1,5 jt. Dan aku kasih uang bensin juga rokoknya sebesar 1 juta.Kira-kira ada yang kurang apa tidak pak?"* yang kemudian dijawab oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN dengan *"Jempol 3 (tiga) kali"* dan selanjutnya ada komunikasi dari saksi terhadap terdakwa yaitu pada tanggal 11 Agustus 2017 yang berbunyi *"Pak kinten2 berkasipun kapan dados, amargi tiyangipun do tangklet"* (Pak kaoan berkasnya jadi karena orangnya pada Tanya).

## 2. Saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI

- Bahwa saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI yang bekerja sebagai pengurus surat Kapal Nelayan di KUD MISOYO MARDI MINO Sarang sebagai Badan Pengawas Kapal, melakukan pengurusan persyaratan perpanjangan SIPI Kapal Mini Porsin milik orang di wilayah Kec.Sarang Kab.Rembang melalui terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN dengan melampirkan permohonan untuk pengajuan cek fisik untuk perpanjangan SIPI dengan dilengkapi ; FC SIUP yang masih berlaku, FC SIPI terakhir, FC KTP Pemilik, Groce Akte/ Surat Kapal dari Dinas Perhubungan Laut rembang, Surat Ukur, Kelaikan Kapal, Pas Besar dari Perhubungan laut Rembang.
- Bahwa saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI berkomunikasi dengan terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN di kantor KPPP Tasikagung Rembang selanjutnya saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI menanyakan kapan waktu pengecekan dan dilaksanakan pengecekan kapal, yang setelah pengecekan saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI memberikan uang / fee kepada terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN saat itu saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI memberikan uang fee 2 kali yaitu Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk 3 (Tiga) buah kapal dan yang kedua Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) untuk 3 (tiga) buah kapal, yang mana kedua fee tersebut diterima langsung oleh terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN di kantor KPPP Tasikagung Rembang dan saat itu uang tanpa dikasih amplop sehingga yang memberikan amplop adalah terdakwa AGUS HARI PRABOWO,A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN yang selanjutnya diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda / ditulis.

- Bahwa saat ini rekomendasi untuk perpanjangan SIPI sudah saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI ajukan ke PTSP Provinsi Jawa Tengah dan untuk pembayaran STS/ Retribusi berdasarkan GT per GT Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) untuk kapal mini dan sudah saksi SUMARLAN Bin (Alm) WARDI bayarkan melalui Bank Jateng.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib diruang Kasi Kesabandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung terjadi operasi tangkap tangan oleh petugas kepolisian / Tim Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Rembang yang pada saat mengamankan terdakwa AGUS HARI PRABOWO didapatkan uang sejumlah Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di beberapa amplop yang didapatkan pada saat pengeledahan di tas punggung warna hitam merk polo milik terdakwa AGUS HARI PRABOWO dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop warna putih.
- Uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) didalam amplop warna putih.
- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) didalam amplop warna putih.
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam amplop warna putih.
- Uang tunai Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) didalam amplop warna putih.

Jumlah total Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dilakukan pengeledahan dilaci meja terdakwa AGUS HARI PRABOWO dan ditemukan uang tunai didalam beberapa amplop sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam amplop warna putih.
- Uang tunai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam amplop warna putih.

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Uang tersebut adalah Hadiah / Fee dari pemilik Kapal atas pengurusan pengantar SIPI yang tidak melalui asosiasi Dampo Awang namun secara langsung mengurus melalui terdakwa AGUS HARI PRABOWO.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/152/1/2017 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa Fisik Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Jawa Tengah. Point keenam menyebutkan ; Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menerima sejumlah uang sebagai fee dari pemeriksaan fisik atau pengukuran adalah tidak dibenarkan.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2926/DJPT/TU.21C-D4/III/2013 tentang larangan Melakukan Gratifikasi dan/atau Pengutan Liar dalam Melaksanakan Pemeriksaan Fisik Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, maka pungutan liar atau gratifikasi tidak diperbolehkan
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa AGUS HARI PRABOWO telah menerima Hadiah / Fee dalam pengurusan SIPI dari para nelayan sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 Nomor Reg.Perkara PDS-05/O.3.29/Ft.1/03/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar *Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor*



*31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Uang tunai Rp. 950.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 900.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 350.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 1.000.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 2.200.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 6.000.000.-
  - Uang tunai Rp. 400.000.-
  - Uang tunai Rp. 300.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 1.450.000.-
  - Uang tunai Rp. 1.000.000.- didalam amplop warna putih.
  - 1(satu) buah tas warna hitam Merk POLO.
  - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) bendel STS (Surat Tanda setor) dari KP3 Tasik Agung rembang bukti setoran uang ke bendahara.
  - 1 (satu) Bendel Kwitansi penyerahan uang dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang ke PPP Tasik Agung Rembang.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh juta rupiah).
  - 90 (sembilan puluh) bendel arsip Surat Keterangan untuk perpanjangan SIPI bagi Kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang beserta persyaratannya.
  - 5 (lima) bendel arsip bukti pembayaran retribusi perijinan kapal milik anggorta asosiasi dampo awang bangkit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Asus Z00AD warna hitam dengan nomor SIM card : 081391088109.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUKOCO, A.Pi Bin (Alm)

SOERDJONO ATMO PRAWIRO.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS HARI PRABOWO, A.Pi Bin (Alm) SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS" secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - Uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Uang tunai Rp. 950.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 900.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 350.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 1.000.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 2.200.000.- didalam amplop warna putih.
  - Uang tunai Rp. 6.000.000.-
  - Uang tunai Rp. 400.000.-
  - Uang tunai Rp. 300.000.- didalam amplop warna putih.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.450.000.-
- Uang tunai Rp. 1.000.000.- didalam amplop warna putih.
- 1(satu) buah tas warna hitam Merk POLO.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) bendel STS (Surat Tanda setor) dari KP3 Tasik Agung rembang bukti setoran uang ke bendahara.
- 1 (satu) Bendel Kwitansi penyerahan uang dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Rembang ke PPP Tasik Agung Rembang.
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh juta rupiah).
- 90 (sembilan puluh) bendel arsip Surat Keterangan untuk perpanjangan SIPI bagi Kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang beserta persyaratnya.
- 5 (lima) bendel arsip bukti pembayaran retribusi perijinan kapal milik anggorta asosiasi dampo awang bangkit.
- 1 (satu) buah HP merk Asus Z00AD warna hitam dengan nomor SIM card : 081391088109.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUKOCO, A.Pi Bin (Alm) SOERDJONO ATMO PRAWIRO.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg jo. Nomor: 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2018, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dilaksanakan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2018, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menilai Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara atas nama terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm.SUPARLAN terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menyimpulkan atau berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm.) Suparlan bersifat perbuatan dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai PNS Kantor KPPP Tasik Agung Rembang bersama-sama dengan saksi Sukoco.A.Pi Bin (Alm.)Soerjono Atmo Prawiro menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum adalah tidak tepat, karena fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa adanya

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sejumlah dana sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm.) Suparlan dan saksi Sukoco. A.Pi Bin Alm. Soerjono Atmo Prawiro dengan cara menahan berkas permohonan rekomendasi perpanjangan SIPI yang diajukan oleh para nelayan di Asosiasi Dampo Awang Bangkit Rembang sehingga pemberian tersebut bukan hadiah melainkan karena terpaksa sebab jika tidak dipenuhi maka berkas permohonan yang sudah jadi tidak diberikan / ditahan oleh terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm.) Suparlan, maka perbuatan terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm.) Suparlan bersama saksi Sukoco. A.Pi Bin Alm. Soerjono Atmo Prawiro telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara atas nama terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN telah memutus dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN diluar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena menjatuhkan vonis kepada terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Sukoco, A.Pi Bin Alm. Soerdjono Atmo Prawiro, padahal untuk perbuatan menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN yang dilakukan sendiri yaitu senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari jasa pengukuran alat tangkap kapal, bukan bersama-sama dengan saksi Sukoco, A.Pi Bin Alm. Soerdjono Atmo Prawiro, karena yang bersama-sama dengan yang bersangkutan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dalam hal pungutan liar atau perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar” yaitu melakukan pungutan di atas tarif yang ditentukan sebesar Rp65.314.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), dalam penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan SIPI untuk kapal.

3. Bahwa menurut Penuntut Umum alasan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya” tidak terpenuhi, tidak tepat dijadikan pertimbangan unsur tersebut tidak terbukti, karena unsur paksaan disini adalah bukanlah sebuah kekerasan atau ancaman kekerasan namun sebuah keadaan yang membuat seseorang terjepit atau tidak ada pilihan karena pada keadaannya pihak Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang sangat membutuhkan rekomendasi untuk perpanjangan SIPI tersebut supaya bisa melaut untuk mencari ikan, sehingga walaupun keberatan dan dengan sangat terpaksa menuruti permintaan dari Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN untuk memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan aspek prevensi umum (*generale preventie*) serta tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2018 yang telah disampaikan di dalam persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontra memori ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum, karena alasan-alasan di dalam memori banding tersebut tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, harus ditolak atau setidaknya



tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa unsur memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi dan sangat sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* pada halaman 151 sampai dengan 152 telah tepat dan benar.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyatakan terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin Alm. SUPARLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus dan memberikan hukuman kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 8 Maret 2018 nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang terhadap sejumlah pembayaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut yang diminta oleh Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm) Suparlan, ternyata saksi Djumiati selaku pengurus Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit tersebut tidak langsung membayar uang yang diminta oleh Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi bin (Alm) Suparlan tetapi saksi Djumiati masih sempat berkoordinasi dengan pengurus Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit yang lain, apalagi saksi Jumiati selaku pengurus Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit sebelum mengajukan proses rekomendasi perpanjangan SIPI alat tangkap cantrang telah menghadap saksi Sukoco, A.Pi Bin (Alm) Soerdjono Atmo Prawiro selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik agung Rembang dan Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm) Suparlan selaku Kepala Seksi Kesahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jateng, sehingga Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit masih dapat memikirkan baik buruknya, untuk menerima ataupun tidak menerima permintaan Terdakwa tersebut, bahkan bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun ada kekhawatiran berkas permohonan rekomendasi perpanjangan SIPI tidak diberikan (ditahan);

Menimbang bahwa faktanya atas permintaan Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm) Suparlan tersebut pengurus Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit justru datang, menemui dan menyerahkan uang sendiri kepada Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm) Suparlan di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang dan bahkan pada setiap pembayaran dibuatkan kuitansi sebagai bukti penerimaan atas pembayaran tersebut (sebagaimana bukti 1 (satu) bendel kwitansi penyerahan uang dari Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit ke KPPP Tasik Agung Rembang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa perbuatan menyerahkan uang yang dilakukan oleh Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit tersebut dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa. Sehingga menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai tidak terpenuhinya unsur “*memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*” telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai kualifikasi delik dan terpenuhinya unsur delik bahwa perbuatan terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi Bin (Alm.) Suparlan bersifat perbuatan dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai PNS Kantor KPPP Tasik Agung Rembang bersama-sama dengan saksi Sukoco. A.Pi Bin Alm. Soerjono Atmo Prawiro menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana termuat dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, khususnya yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan ke-satu dan pembuktian serta terpenuhinya unsur dakwaan ke-dua, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui dan menilai bahwa penerapan ketentuan norma hukum *in abstracto* pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya dalam perkara ini lebih tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai, meskipun dakwaan ke-dua terbukti/ terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan penyelesaian berkas rekomendasi perpanjangan SIPI dari Asosiasi NelayanDampo Awang Bangkit dan setelah Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi bin (Alm) Suparlan menerima uang dari Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit, Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi bin (Alm)



Suparlan melaporkan kepada saksi Sukoco, A.Pi Bin (Alm) Soerdjono Atmo Prawiro selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang. Selanjutnya saksi Sukoco, A.Pi Bin (Alm) Soerdjono Atmo Prawiro memerintahkan kepada Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi bin (Alm) Suparlan agar uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa Agus Hari Prabowo, A.Pi bin (Alm) Suparlan tersebut dititipkan kepada saksi Ika Nurdyana, tenaga honorer selaku staf pada kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang untuk disimpan, yang sedianya akan dibagikan kepada seluruh pegawai kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang sebagai tambahan kesejahteraan antara lain untuk uang lembur dan untuk tunjangan hari raya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai pemidanaannya, menyetujui dan *menilai* bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa cukup adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan di atas, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut umum tersebut, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagian besar telah cukup dipertimbangkan secara baik, cermat dan benar serta disertai dengan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor dalam putusan perkara *a quo*, dan menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 8 Maret 2018, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, juga mengenai pemidanaannya telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, karena itu diambil alih, dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan, maka harus dipertahankan dan **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani;



Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 8 Maret 2018 Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, oleh Kami : Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Timbul Priyadi, S.H.,M.H., dan Uding Sumardiana, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Timbul Priyadi, S.H.,M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

TTD

Uding Sumardiana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.